

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
CABANG MALANG

DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KARYA GUNA DAN BANTUAN PENAGIHAN
DAN PENGURUSAN ANGSURAN SECARA KOLEKTIF

Nomor: 394 /BB-MLG/IX/2022

Nomor: 26.9.75/UN32/KS/2022

Pada hari ini **Senin** bertempat di Malang, tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (26-9-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk., (“BANK BANTEN”)** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh **Ganang Eko Widiyanto**, dalam kedudukannya sebagai Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk., berdasarkan Surat Kuasa No. 071/SKU/DIR-BB/II/2022 dan Surat Keputusan Direksi No. 134/SK/DIR-BB/XI/2019, oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk., berkedudukan di Jalan Raya Letjen Sutoyo No. 108 Bunulrejo Blimbing Kota Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.
- II. **AH. Rofi’uddin, NIP 196203031985031002** dalam kedudukannya selaku Rektor Universitas Negeri Malang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018–2022 dalam pembuatan hukum ini sah mewakili untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang** yang berkedudukan di Jalan Raya Semarang No. 5 Kota Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut pula **“PARA PIHAK”**.

Para pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Perbankan yang salah satu kegiatan usahanya menyediakan jasa pemberian fasilitas Kredit Karya Guna.

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Universitas Negeri Malang** yang memerlukan kemudahan fasilitas Kredit Karya Guna untuk disalurkan kepada pegawainya.
- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** telah menyampaikan penawaran pemberian fasilitas Kredit Karya Guna, dan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** telah menyatakan kesediaannya untuk menerima fasilitas Kredit dimaksud
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama pemberian fasilitas Kredit Karya Guna (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dengan syarat – syarat serta ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. **Kredit Karya Guna**, adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Debitur dengan sumber pengembalian berasal dari gaji dan atau pendapatan lainnya Debitur.
2. **Debitur** adalah pegawai **PIHAK KEDUA** yang memperoleh fasilitas kredit dari **PIHAK PERTAMA**.
3. **Agunan** adalah Jaminan tambahan yang diserahkan Debitur kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pemberian fasilitas kredit.
4. **Biaya Penagihan dan Pengurusan Angsuran Secara Kolektif** adalah prosentase imbalan dari jumlah angsuran pokok dan bunga yang disetorkan setiap bulan oleh **PIHAK KEDUA** dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** atas jasa penagihan dan pengurusan angsuran secara kolektif yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
5. **Asuransi** adalah pertanggungan yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi rekanan **PIHAK PERTAMA** untuk menutup risiko akibat pemutusan hubungan kerja, meninggal dunia, atau sebab lainnya yang dapat menghambat kelancaran pelunasan kredit.
6. **Jaminan Instansi** adalah kesediaan **PIHAK KEDUA** sesuai kewenangan dan / atau ketentuan perundangan yang berlaku untuk menyatakan dan menjamin :
 - a. Kelancaran pembayaran pinjaman kepada **PIHAK PERTAMA** dengan mendahulukan pemotongan gaji pegawai yang menjadi debitur **PIHAK PERTAMA** untuk pembayaran angsuran kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan perjanjian kredit antara **PIHAK PERTAMA** dengan pegawai diluar potongan-potongan yang berkaitan dengan kepegawaian bantuan penagihan dan pengurusan angsuran secara kolektif.
 - b. Menjamin mendahulukan pemotongan atas hak-hak yang diperoleh oleh pegawai apabila terjadi pemutusan hubungan kerja atau akibat-akibat lainnya yang menyebabkan terputusnya hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Penjaminan yang diberikan tersebut tidak menghilangkan kewajiban dari pemberian kuasa dari pegawai kepada **PIHAK KEDUA** dalam melakukan pemotongan atas hak-hak yang diperoleh pegawai akibat terputusnya hubungan kerja.

PASAL 2
JENIS KREDIT

PIHAK PERTAMA bersedia memberikan kredit kepada Pegawai **PIHAK KEDUA** dengan tujuan multiguna.

PASAL 3
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin sebagai berikut:

1. **PARA PIHAK** dalam hal ini diwakili oleh pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama **PARA PIHAK**, sehingga Perjanjian sah secara hukum dan masing – masing pihak baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
2. Bahwa orang – orang yang bertindak untuk dan atas nama **PARA PIHAK** adalah berwenang menandatangani Perjanjian dan dokumen lainnya yang harus dibuat oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian.
3. **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** setiap pergantian/perubahan kepengurusan yang terjadi sehubungan dengan status badan hukum dari **PIHAK KEDUA**, yang dapat membawa akibat pergantian/perubahan dari pihak – pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA**.
4. **PARA PIHAK** menjamin tidak akan mengambil keuntungan dari adanya kesalahan dalam Perjanjian ini.
5. **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan/gugatan apapun, baik melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan dari pihak – pihak manapun berkaitan dengan Perjanjian ini.
6. **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin apabila terdapat kerugian yang dialami oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai akibat dari adanya penyalahgunaan/kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
7. Bahwa **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian, masing – masing pihak akan menjaga reputasi pihak lainnya dan akan melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian secara profesional dan penuh rasa tanggung jawab.
8. Bahwa **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin telah memenuhi persyaratan legalitas berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di Republik Indonesia serta yang disyaratkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
9. **PIHAK KEDUA** bersedia dan sanggup untuk memberikan Jaminan Instansi atas pemberian fasilitas kredit oleh **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Perjanjian ini.

6

PASAL 4
SYARAT-SYARAT DAN PROSEDUR PEMBERIAN FASILITAS KREDIT

1. **PIHAK KEDUA** setuju bahwa keputusan pemberian Kredit Karya Guna untuk tiap-tiap pegawai **PIHAK KEDUA** yang diajukan kepada **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya berada di tangan **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** akan menilai permohonan Para Pegawai **PIHAK KEDUA** yang mengajukan fasilitas Kredit Karya Guna sesuai dengan prosedur, persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**
3. **PIHAK KEDUA** setuju dengan ketentuan-ketentuan Kredit Karya Guna yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. Realisasi Kredit Karya Guna dapat dilaksanakan setelah dilakukan penandatanganan perjanjian Kredit Karya Guna oleh Pemohon/pegawai **PIHAK KEDUA** di hadapan pejabat **PIHAK PERTAMA** dengan cara pemindahbukuan ke rekening atas nama pemohon;
5. Setiap bulan secara berkala **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan kepada **PIHAK KEDUA** daftar yang memuat nama para pegawai **PIHAK KEDUA**, plafond kredit, saldo kredit dan besarnya angsuran per bulan yang harus dibayarkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
6. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan penyetoran dana untuk pembayaran angsuran Kredit para pegawainya kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat setiap tanggal 5 (lima) dalam setiap bulan;
7. Apabila tanggal tersebut sebagaimana dimaksud pada Ayat 6 Pasal ini bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dana untuk pembayaran angsuran kredit akan dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
8. **PIHAK PERTAMA** akan membukakan rekening penampungan (*Escrow Account*) atas nama **PIHAK KEDUA** untuk menampung pembayaran angsuran kredit para pegawainya;
9. **PIHAK KEDUA** dengan itikad baik dan sepanjang tidak bertentangan dengan tugas serta kewajibannya :
 - a. Memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat Pegawai/debitur yang bermaksud untuk mengajukan pensiun dini dan/atau pindah bekerja.
 - b. Memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** apabila dalam daftar tersebut pada ayat 1 pasal ini terdapat nama Pegawai/debitur yang sudah tidak lagi bekerja pada dinas/instansi **PIHAK KEDUA** dikarenakan pensiun dini dan/atau pindah bekerja.

PASAL 5
JASA PENAGIHAN DAN PENGURUSAN ANGSURAN

1. Atas bantuan penagihan dan pengurusan angsuran secara kolektif yang dilakukan oleh **Bendahara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6 Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** memberikan insentif berupa jasa penagihan dan pengurusan angsuran

sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari jumlah angsuran yang diterima dan dipotong pajak berdasarkan hasil perhitungan **Bendahara**.

2. Jasa penagihan dan pengurusan angsuran diberikan secara langsung oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **Bendahara** setiap bulan hanya melalui pemindahbukuan kepada Rekening **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini.

PASAL 6 REKENING

1. Insentif jasa penagihan dan pengurusan angsuran diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Rekening **Bendahara** yang terdapat pada **PIHAK PERTAMA** dengan No. **Rekening : 3106001404**.
2. Setiap perubahan nomor rekening dan/atau spesimen wajib disampaikan oleh **Bendahara** kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan prosedur yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
3. Segala akibat yang muncul akibat lalainya **Bendahara** dalam memenuhi ketentuan ayat 2 Pasal ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab **Bendahara** dan oleh karenanya membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan, baik yang dilakukan oleh **Bendahara** maupun pihak lainnya.

PASAL 7 KERAHASIAAN DATA

PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup untuk menjamin kerahasiaan semua data kredit pegawainya yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pelaksanaan pemberian Kredit Karya Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat 3 Perjanjian ini.

PASAL 8 PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan, tagihan, dokumen dan lain-lain komunikasi yang dibuat sehubungan Perjanjian Kredit harus dilakukan dengan surat, faksimili atau dengan cara tertulis lainnya. Tiap komunikasi atau dokumen yang akan diserahkan kepada setiap pihak dalam Perjanjian Kredit harus dikirimkan kepada pihak tersebut pada nomor faksimili atau alamat, sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

Nama : **PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk., Kantor Cabang Malang**
Alamat : **Jl. Raya Letjen Sutoyo No. 108 Bunulrejo Blimbing Kota Malang**
Telepon : **(0341) 4366395**
Faksimili : **(0341) 4382290**
E-mail : **ganang.widianto@bankbanten.co.id**

PIHAK KEDUA

Nama : Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Raya Semarang No. 5 Kota Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimili : (0341) 551312
Website : <http://www.um.ac.id>

2. Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan
 - a. Tanda terima surat tertulis melalui kurir;
 - b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos;
 - c. Hasil faksimile : "OK";
 - d. Hasil e mail : "*Message Sent*"
Pemberitahuan dianggap telah diterima pada (a) tanggal penerimaan jika diantar langsung, (b) tanggal hari ketiga setelah dikirim melalui pos tercatat atau (c) tanggal pengiriman jika dikirim melalui faksimili, yang dibuktikan dengan lembar konfirmasi pengiriman dari mesin faksimili bersangkutan.
3. Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau nomor faksimile, Pihak yang mengalami perubahan dimaksud wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum adanya perubahan dimaksud. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada Pihak lainnya, maka pemberitahuan ke alamat dan/atau nomor faksimile yang terakhir dianggap berlaku, sehingga segala akibat keterlambatan Pemberitahuan akibat perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.
4. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat – menyurat atau pemberitahuan – pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan semestinya yang ditujukan ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing – masing pihak, sehingga segala akibat keterlambatan Pemberitahuan akibat perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.
5. Pihak yang mengirimkan Pemberitahuan wajib menanggung dan membayar semua ongkos atau biaya yang timbul karenanya.

PASAL 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku 5 (Lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak yang satu kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir;
2. Apabila salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian ini, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran perjanjian harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya dengan tidak mengurangi segala hak dan

kewajiban pará pihak yang telah terjadi sebelum pengakhiran perjanjian ini untuk diselesaikan sebagaimana mestinya.

3. Pemutusan, pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini tidak membebaskan **PIHAK KEDUA** untuk bertanggung jawab secara penuh atas kewajiban yang masih berjalan sampai dengan jangka waktu kewajiban/kredit berakhir.

PASAL 10 FORCE MAJEUR

1. *Force Majeure* adalah suatu keadaan diluar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing-masing Pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian Kredit ini secara langsung yaitu bencana alam, kebakaran, banjir, taufan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru-hara, revolusi, pemberontakan, dan terorisme.
2. Apabila salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit ini dikarenakan *Force Majeure* sebagaimana disebut dalam ayat 1 Pasal ini, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang tidak yang mengalami *Force Majeure* selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pertama tertundanya pelaksanaan kewajiban.
3. *Force Majeure* tidak menghilangkan kewajiban namun jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan Perjanjian Kredit akibat *Force Majeure* dengan ketentuan penundaan akibat *Force Majeure* tersebut tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini.
4. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 Pasal ini, Pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian kewajiban dalam Perjanjian Kredit ini, maka Para Pihak akan melakukan perundingan lebih lanjut untuk menyelesaikannya.
5. Apabila Pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 Pasal ini, dapat menyebabkan *Force Majeure* tidak diakui oleh Pihak lainnya.

PASAL 11 ASURANSI

Apabila karena sebab apapun termasuk dan tidak terbatas pada *force majeure* sebagaimana dimaksud Pasal 10 Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** mendapatkan penggantian atas klaim asuransi yang diajukan kepada perusahaan asuransi apapun, berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka secara otomatis hasil asuransi tersebut berlaku sebagai *Jaminan Instansi* **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari timbul perselisihan antara kedua belah pihak berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah.
2. Apabila perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak mencapai kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Denpasar.

PASAL 13
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Tanpa mengesampingkan Pasal 9 Perjanjian ini, Perjanjian berakhir karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
 - b. Kesepakatan kedua belah pihak.
2. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penggunaan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata sepanjang mengenai ketentuan – ketentuan yang mensyaratkan diperlukannya suatu keputusan pengadilan atau hakim yang mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 14
LAIN-LAIN

1. Apabila ditetapkan suatu jangka waktu bagi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan suatu kewajiban, maka lewatnya jangka waktu yang bersangkutan merupakan suatu bukti yang sah dan cukup mengenai kelalaian **PARA PIHAK**, sehingga bukti secara bagaimanapun juga tidak diperlukan.
2. Biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan pembuatan dan penandatanganan Perjanjian ini serta semua biaya materai apapun juga menjadi beban **PARA PIHAK** secara prorata.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dituangkan dalam surat-menyurat atau addendum Perjanjian ini berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Catatan-catatan dan/atau pembukuan **PIHAK PERTAMA** merupakan bukti yang mengikat bagi **PIHAK KEDUA** serta Debitur mengenai jumlah terhutang Debitur kepada **PIHAK PERTAMA** kecuali Debitur dapat membuktikan sebaliknya.
5. Dalam hal terdapat satu, sebagian atau lebih dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu ketentuan, peraturan perundang-undangan, putusan atau kebijaksanaan dari instansi Pemerintah yang berwenang maka hal tersebut tidak akan menyebabkan

ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat, kecuali **PIHAK PERTAMA** menentukan lain.

6. Perjanjian Kredit ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan Debitur dalam perubahan Perjanjian (addendum) dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

Dalam perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup masing-masing berkekuatan hukum sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**, ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebut pada awal perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA
PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk



Ganang Eko Widiyanto
(Kepala Cabang)



All. Refi'uddin
F (Rektor)